

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan membahas kajian pustaka yang diawali dengan pembahasan landasan teoritis. Landasan teoritis berisi konsep atau teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian serta hasil penelitian (jurnal) yang relevan dengan topik yang dibahas dan telah teruji kebenarannya. Lalu, yang kedua adalah penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan yang dapat diperoleh dari artikel berupa jurnal-jurnal seputar topik yang dibahas.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut, penulis membahas kerangka pemikiran, yaitu pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep-konsep atau teori-teori atau penelitian terdahulu, berupa skema dan uraian singkat. Pada bagian akhir, penulis membahas hipotesis penelitian, yaitu anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian dan mengacu pada kerangka pemikiran.

A. Landasan Teoritis

1. Perpajakan

a. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Pengertian pajak menurut beberapa ahli (dalam Setia Negara, 2017:6-7):

(1) Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja (1964):

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

(2) Menurut Rochman Soemitro (1974):

“Pajak adalah iuran kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan) dengan tidak mendoat jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

(3) Menurut Prof. Dr. Djajadiningrat:

“Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.”

(4) Menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani:

“Pajak ialah pungutan oleh pemerintah dengan paksaan yuridis untuk mendapatkan alat-alat penutup bagi pengeliran-pengeluaran umum (anggaran belanja) tanpa adanya jasa timbal khusus terhadapnya.”

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut (Waluyo, 2013: 3):

- (1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- (3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie





(4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

(5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

c. Hak cipta milik IBI BIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2013: 6) terdapat dua fungsi pajak, yaitu;

(1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

(2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras. Demikian pula terhadap barang mewah.

c. Perlawanan Terhadap Pajak

c. Perlawanan Terhadap Pajak

Berbagai perlawanan masyarakat terhadap pungutan pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif (Brotodihardjo, 2013: 13-14), yaitu;

(1) Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif ini berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi suatu negara dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri (Brotodihardjo, 2013: 13).
Perlawanan pasif juga akan muncul apabila sistem kontrol tidak dilakukan dengan efektif atau bahkan tidak dapat dilakukan.

(2) Perlawanan Aktif

Brotodihardjo (2013: 14) menjelaskan bahwa perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya dapat berupa:

- (a) Penghindaran diri dari pajak, yaitu pajak dapat dengan mudah dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat dikenakan pajak atau *tax avoidance*.
- (b) Pengelakan/penyelundupan pajak, yaitu penghindaran pajak dengan cara pengelakan dilakukan dengan cara melanggar hukum (*illegal*) atau *tax evasion*.
- (c) Melalaikan pajak, yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi ketentuan formal yang harus dipenuhi, misalnya dengan cara menghalangi proses penyitaan.

2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Suatu penghindaran pajak atau disebut juga sebagai perbuatan penghindaran pajak yang sukses, haruslah dengan jelas dibedakan dengan perbuatan penyelundupan pajak. Walaupun kedua istilah tersebut seringkali sulit dibedakan, namun berdasarkan konsep perundang-undangan, garis pemisahannya adalah antara melanggar undang-undang (*unlawful*) dan tidak melanggar undang-undang (*lawful*). Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-benar legal. Seperti halnya suatu pengadilan yang tidak dapat menghukum seseorang karena



perbuatannya tidak melanggar hukum atau tidak termasuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan, begitu pula mengenai pajak yang tidak dapat dipajaki, apabila tidak ada tindakan/transaksi yang dapat dipajaki. Dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dan malahan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak (Zain, 2008: 48-49).

Beberapa definisi mengenai penghindaran pajak menurut para ahli (dalam Zain, 2008: 49-50):

(1) Menurut Hary Graham Balter:

“Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak – apakah berhasil atau tidak – untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

(2) Menurut Ernest R. Mortenson:

“Penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya.”

(3) Menurut N. A. Barr, S. R. James, A. R. Prest:

“Penghindaran pajak adalah manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

(4) Menurut Robert H. Anderson:

“Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.”



3. Metode Akuntansi

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Istilah metode akuntansi dapat diinterpretasikan secara luas sehingga mencakup keseluruhan metode yang digunakan sebagai dasar atau kriteria di dalam pengukuran, pengakuan, dan pelaporan elemen-elemen laporan keuangan, seperti misalnya dalam konteks stelsel kas atau dasar tunai, dan stelsel akrual atau dasar himpun tersebut. Namun istilah metode akuntansi juga dapat diinterpretasikan secara sangat terbatas, untuk menyatakan metode tertentu yang dipakai sebagai dasar atau acuan di dalam melakukan pengukuran, pengakuan, dan pelaporan menyangkut efek dari transaksi, peristiwa, kejadian, atau keadaan tertentu, seperti misalnya metode penyusutan, penilaian persediaan, pengakuan pendapatan dan beban. (Harnanto, 2003: 38).

Pada umumnya semua laporan keuangan dipersiapkan untuk memenuhi tujuan tertentu dan tujuan ini pada akhirnya akan memengaruhi bentuk dan isi dari laporan keuangan tersebut dengan segala keterbatasannya. Sesungguhnya perbedaan tersebut tidak saja disebabkan oleh siapa pemakainya, tetapi juga tergantung kepada metode apa yang digunakannya, apakah metode akuntansi yang bersifat umum atau prosedur akuntansi yang bersifat spesifik untuk setiap keadaan.

a. Metode Penyusutan

(1) Pengertian Aktiva Tetap

Aktiva Tetap menurut PSAK 16 didefinisikan sebagai aset berwujud yang memiliki ciri-ciri antara lain; (a) Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan (b) Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut PSAK 16, suatu aktiva tetap harus memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

- (a) Aset tersebut digunakan dalam operasi, hanya aset yang digunakan dalam operasi normal perusahaan saja yang dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap.
- (b) Aset tersebut memiliki masa manfaat lebih dari satu periode
- (c) Aset tersebut memiliki substansi fisik. Aset tetap memiliki ciri substansi fisik kasat mata sehingga dibedakan dari aset tak berwujud seperti hak paten dan merk dagang.

(2) Pengertian Penyusutan

Pengertian penyusutan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 (Revisi 2011) adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Pengertian penyusutan menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011: 562) adalah proses akuntansi dalam mengalokasikan biaya aktiva berwujud ke beban dengan cara yang sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aktiva tersebut.

Hendriksen (1987:101) mengartikan penyusutan (*depreciation*) sebagai metode alokasi biaya yang sistematis dan rasional untuk periode-periode yang menerima manfaat dari aktiva tetap tersebut. Nilai aset mula-mula tetap tidak berubah sepanjang umur aktiva tersebut; jumlah dari semua beban penyusutan adalah sama dengan nilai aktiva semula dikurangi dengan nilai sisa (*salvage value*).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sebab diperlukannya depreciation biasanya dijelaskan dari menurunnya nilai aktiva karena pemakaian (*wear and tear*) atau keusangan (*obsolescence*) (Hendriksen 1987:104).

Faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan, yaitu (Kieso, Weygandt, dan Warfield, 2011: 590-592)

- (a) Dasar penyusutan aktiva, dasar yang ditetapkan untuk penyusutan merupakan fungsi dari dua faktor: biaya awal dan nilai sisa atau pelepasan.
- (b) Estimasi umur manfaat.
- (c) Metode penyusutan, metode pembagian biaya secara adil.

(3) Metode Penyusutan

Perusahaan menggunakan sejumlah metode penyusutan, yaitu (Kieso, Weygandt, dan Warfield, 2011: 592)

- (a) Metode aktivitas (unit penggunaan atau produksi)
- (b) Metode garis lurus
- (c) Metode beban menurun (dipercepat): jumlah angka tahun dan metode saldo menurun)
- (d) Metode penyusutan spesial: metode kelompok dana komposit dan model hibrida/kombinasi.



Metode penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 (Waluyo, 2013: 173):

(a) Metode Garis Lurus

Metode garis lurus mempertimbangkan penyusutan sebagai fungsi dari waktu, bukan fungsi dari penggunaan. Metode ini telah digunakan secara luas dalam praktek karena kemudahannya (Kieso, Weygandt, dan Warfield, 2011: 593). Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Beban Penyusutan} = \frac{\text{Biaya} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Estimasi Umur Manfaat}}$$

Berdasarkan metode garis lurus, perusahaan membebankan jumlah yang sama atas penyusutan untuk setiap tahun selama masa manfaat aset (Kieso, Weygandt, dan Kimmel, 2011: 394).

(b) Metode Saldo Menurun

Metode saldo menurun menggunakan tarif penyusutan (dinyatakan dalam persentase) berupa beberapa kelipatan dari metode garis lurus. Tidak seperti metode lainnya, dalam metode saldo menurun nilai sisa tidak dikurangkan dalam menghitung dasar penyusutan. Tarif saldo menurun dikalikan dengan nilai buku aktiva pada awal setiap periode. Karena nilai buku aktiva dikurangi setiap periode dengan beban penyusutan, tarif saldo menurun yang konstan diaplikasikan pada nilai buku yang terus menurun yang menghasilkan beban penyusutan yang semakin rendah setiap tahunnya. Proses ini terus berlangsung hingga nilai buku aktiva berkurang mencapai estimasi nilai sisanya, dimana

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pada saat tersebut penyusutan dihentikan (Kieso, Weygandt, dan Warfield, 2011:595).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Metode Pengakuan Beban

(1) Pengertian Beban

Menurut Horngren, dalam Susiawati, Lestari dan Usman (2014), beban akan menghabiskan atau menimbulkan kewajiban dalam jalur operasi bisnis serta memiliki pengaruh yang terbalik dari pendapatan.

Pengertian beban dalam Andaki, Sondakh, dan Pinatik (2015) adalah sebagai berikut:

“Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.”

Pengertian beban menurut Retna Sari, dkk. (2017: 22) didefinisikan sebagai berikut:

“Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau deplesi aset, atau terjadinya kewajiban yang menurunkan ekuitas, selain yang berasal dari distribusi kepada pemegang saham.”

(2) Metode Pengakuan Beban

Beban dapat segera diakui dalam laporan laba rugi jika memenuhi kriteria sebagai berikut (Susiawati, Lestari, dan Usman, 2015):

- (a) Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan diperoleh.
- (b) Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Ini berarti jika manfaat ekonomi masa





depan diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat diterima secara luas atau tidak langsung.

- (c) Beban diakui dalam laporan laba rugi atas jika pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau jika tidak memenuhi syarat maka diakui dalam neraca sebagai aset.
- (d) Beban diakui dalam laporan laba rugi atas adanya pengakuan aset.

Berdasarkan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU) dalam hal mengakui beban perusahaan, dapat digunakan 2 macam dasar pencatatan, yaitu sebagai berikut:

(a) *Cash Basis*

Metode cash basis merupakan metode pencatatan dalam akuntansi, yang mana beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode ketika uang kas dibayarkan. Jadi, dapat disimpulkan di sini bahwa transaksi beban yang akan dilaporkan dalam laporan laba rugi adalah transaksi-transaksi yang melibatkan arus uang kas keluar.

(b) *Accrual Basis*

Merupakan pencatatan yang mana beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode ketika beban tersebut terjadi, tanpa memperhatikan arus uang kas masuk ataupun arus uang kas keluar.

Dalam rangka membuat rekonsiliasi fiskal, berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, Beban dibedakan menjadi dua jenis, yaitu;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(a) *Deductible Expense*

Deductible expense adalah jenis beban yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan. Beban-beban yang termasuk di dalamnya adalah beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 36 Tahun 2008.

(b) *Non Deductible Expense*

Non deductible expense merupakan beban yang tidak diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 36 Tahun 2008.

c. Metode Pengakuan Pendapatan

(1) Pengertian Pendapatan

Menurut PSAK 23, pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomik yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Swardjono (2010:354) memberikan beberapa karakteristik pendapatan, antara lain;

- (a) Aliran masuk atau kenaikan aset.
- (b) Kegiatan yang merepresentasi operasi utama atau sentral yang menerus.
- (c) Pelunasan, penurunan, atau pengurangan kewajiban.
- (d) Meyandang beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk (sales, fees, interest, dividends, royalties, rent).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (e) Mengakibatkan kenaikan ekuitas.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(2) Pengertian Pengakuan Pendapatan

Suwardjono (2010:362) menyebutkan bahwa pengakuan adalah pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut terefleksi dalam *statement* keuangan. Pengakuan pendapatan tidak boleh menyimpang dari landasan konseptual. Secara konseptual, pendapatan hanya dapat diakui kalau memenuhi kualitas keterukuran (*measurability*) dan keterandalan (*reliability*), kualitas tersebut harus dioperasionalkan dalam bentuk kriteria pengakuan pendapatan. Oleh karena itu, Suwardjono (2010:368) mengategorikan kriteria pengakuan pendapatan sebagai berikut;

- a) Terealisasi atau cukup pasti terealisasi

Pendapatan dapat dikatakan telah terealisasi bilamana produk, barang dagangan, atau aset lain telah terjual atau ditukarkan dengan kas atau klaim atas kas.

- b) Terbentuk/terhak (*earned*)

Pendapatan dapat dikatakan telah terbentuk bilamana perusahaan telah melakukan secara substansial kegiatan yang harus dilakukan untuk dapat menghaki manfaat atau nilai yang melekat pada pendapatan.

(3) Metode Pengakuan Pendapatan

Beberapa metode saat pengakuan pendapatan menurut Suwardjono (2010:369) adalah sebagai berikut;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(a) Pada saat kontrak penjualan

Dapat terjadi perusahaan telah menandatangani kontrak penjualan dan bahkan sudah menerima kas untuk seluruh nilai kontrak tetapi perusahaan belum mulai memproduksi barang. Pada saat tersebut, pendapatan sudah terealisasi, namun belum terbentuk.

(b) Selama proses produksi secara bertahap

Dalam industri tertentu, pembuatan produk memerlukan waktu yang cukup lama. Dalam hal ini, pengakuan pendapatan dapat dilakukan secara bertahap (per periode akuntansi) sejalan dengan kemajuan proses produksi (metode persentase penyelesaian) atau sekaligus pada saat proyek selesai dan diserahkan (metode kontrak-selesai).

(c) Pada saat produksi selesai

Pengakuan pendapatan atas dasar ini mirip seperti metode kontrak-selesai.

(d) Pada saat penjualan

Pengakuan ini merupakan dasar yang paling umum karena pada saat penjualan kriteria penghimpunan dan realisasi telah dipenuhi.

(e) Pada saat kas terkumpul

Pengakuan pendapatan pada saat kas terkumpul sebenarnya merupakan pengakuan pendapatan berdasarkan *cash basis*.

Dalam rangka melakukan koreksi fiskal (rekonsiliasi fiskal), perusahaan harus mengetahui apa saja jenis penghasilan yang final dan tidak final, serta mengetahui penghasilan yang tidak diperbolehkan untuk dimasukkan ke dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 Pasal 8, jenis penghasilan yang tidak boleh dimasukkan ke dalam laporan keuangan antara lain adalah penghasilan yang memiliki unsur hubungan istimewa. Jenis hubungan istimewa dalam perpajakan antara lain;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(a) Hubungan usaha

Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan usaha antara Wajib Pajak pemberi dengan Wajib Pajak penerima, dapat terjadi apabila terdapat transaksi yang bersifat rutin antara kedua belah pihak.

(b) Hubungan pekerjaan

Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan pekerjaan antara Wajib Pajak pemberi dengan Wajib Pajak penerima terjadi apabila terdapat hubungan yang berupa pekerjaan, pemberian jasa, atau pelaksanaan kegiatan secara langsung atau tidak langsung antara kedua pihak tersebut.

(c) Hubungan kepemilikan atau penguasaan

Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan kepemilikan atau penguasaan antara Wajib Pajak pemberi dengan Wajib Pajak penerima terjadi apabila terdapat penyertaan modal secara langsung dan tidak langsung dan hubungan penguasaan secara langsung maupun tidak langsung.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Corporate Governance

a. Good Corporate Governance

Corporate governance merupakan serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) (IICG). *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberi nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berdasarkan moral, etika, budaya, dan aturan berlaku lainnya (*Indonesian Institute for Corporate Governance/IICG*).

Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006) menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas *Good Corporate Governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Asas-asas ini harus dipastikan berada dalam perusahaan karena prinsip *corporate governance* memengaruhi pengambilan keputusan perpajakan perusahaan, terutama prinsip transparansi. Dengan adanya keterbukaan informasi maka diharapkan perusahaan akan cenderung mengambil tindakan perpajakan yang tidak beresiko (Sari dan Martani, 2010).

Asas-asas *Good Corporate Governance* berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006):

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) Keterbukaan (*transparancy*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

(2) Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

(3) Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

(4) Independensi (*independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

(5) Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesian*) penerapan *corporate governance* memberikan empat manfaat, yaitu

- (1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*;
- (2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih rendah sehingga akan meningkatkan *corporate value*;
- (3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia;
- (4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan deviden.

b. Mekanisme *Corporate Governance*

(1) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan *blockholders* pada akhir tahun (Wahyudi dan Pawestri, dalam Simarmata dan Cahyonowati 2014). Kepemilikan institusional ini memiliki pengaruh yang penting bagi perusahaan dalam memonitor manajemen, karena akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga memengaruhi *tax avoidance*. Hasil penelitian Chen et al. dalam Sari dan Martani (2010) yang mengindikasikan bahwa perusahaan non-keluarga memiliki tingkat keagresifan pajak yang lebih

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tinggi daripada perusahaan keluarga, diduga terjadi karena masalah keagenan lebih besar terjadi pada perusahaan non-keluarga. Saat kepemilikan dan manajemen terpisah, terjadilah proses kontrak kerja dan pengawasan yang tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini menimbulkan suatu kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan yang oportunistis, sehingga menimbulkan masalah *corporate governance* (Desai dan Dharmapala, dalam Sari dan Martani 2010).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(2) Proporsi Komisaris Independen

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) (Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, 2006). Dewan komisaris akan menjadi efektif apabila mampu bersikap independen serta memiliki kemampuan yang memadai. Dewan komisaris harus berperan serta dalam melakukan perencanaan pajak perusahaan, menentukan strategi yang tepat sesuai dengan aktivitas bisnis, struktur perpajakan, dan budaya perusahaan untuk menyelesaikan persoalan mengenai pembayaran pajak dengan adil (Zemzem & Ftouhi, 2013).

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



komisaris independen yang proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah dewan komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Annisa & Kurniasih, 2012).

(3) Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit yang bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit harus berjumlah paling kurang tiga (3) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit diketuai oleh komisaris independen (Keputusan Ketua Bapepam dan LK Kep-643/BL/2012, 2012).

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa (Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, 2006):

- (a) Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- (b) Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(c) Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.

(d) Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Dengan terbentuknya komite audit menjadikan performa auditor menjadi lebih independen dikarenakan praktek kolusi antara manajemen dengan auditor menjadi lebih sulit untuk dilakukan (Watts dan Zimmerman, 1983).

(4) Kualitas Audit

Salah satu elemen penting dalam *corporate governance* adalah transparansi. Transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham (Annisa & Kurniasih, 2012). Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2010). Alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif, pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya (Annisa & Kurniasih, 2012).

Kualitas audit dapat diukur dengan menggunakan proksi ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), apakah KAP tersebut masuk dalam KAP *The Big Four* atau tidak (Susiana dan Herawaty, 2007). Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The*



Big Four (PriceWaterhouseCooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young-E&Y) memiliki tingkat kecurangan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non *The Big Four* (Annisa & Kurniasih, 2012).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang untuk pengambilan keputusan kepada agen. Manajemen sebagai pihak yang diberi amanah untuk menjalankan dana dari pemilik atau prinsipal, harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepadanya. Di lain pihak, prinsipal sebagai pemberi amanah akan memberikan insentif pada manajemen berupa berbagai macam fasilitas baik finansial maupun non finansial. Permasalahan timbul ketika kedua belah pihak mempunyai persepsi dan sikap yang berbeda dalam hal pemberian informasi yang akan digunakan oleh prinsipal untuk memberikan insentif pada agen (Khomsiyah, 2003).

Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan juga *going concern* perusahaan dibandingkan pemilik (pemegang saham). Ketidakseimbangan luasnya informasi akan menimbulkan suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Perilaku *aggressive tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh *agency problem*, satu sisi manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi, sisi lainnya pemegang saham ingin menekan biaya pajak melalui laba yang rendah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Maka dalam rangka menjembatani *agency problem* ini digunakan *aggressive tax avoidance* dalam rangka mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut (Rusydi dan Martani, 2014).

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti merujuk pada lima penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

1.	Nuralifmida Ayu Annisa dan Lulus Kurniasih (2012)	
	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Obyek yang diteliti	Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2009-2012
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Variabel Independen	Kepemilikan institusional, prosentase dewan komisaris independen, jumlah dewan komisaris, kualitas audit, komite audit
	Hasil Penelitian	Kualitas audit dan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Kepemilikan institusional, prosentase dewan komisaris independen, dan jumlah dewan komsaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
2.	Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2015)	
	Judul Penelitian	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> , <i>Return On Asset</i> , dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak
	Obyek yang diteliti	Perusahaan di BEI dan masuk dalam peringkat CGPI periode 2010-2012
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Variabel Independen	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam peringkat CGPI periode 2010-2012
	Hasil Penelitian	Terdapat pengaruh antara <i>Corporate Governance</i> , ROA, dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. Variabel <i>leverage</i> dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh pada penghindaran pajak.
3.	Dyah Hayu Pradipta dan Supriyadi (2015)	
	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak
	Obyek yang diteliti	Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013



	Variabel Dependen	Penghindaran Pajak
	Variabel Independen	<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Komisaris Independen
	Hasil Penelitian	CSR dan profitabilitas berpengaruh signifikan dalam praktek penghindaran pajak. <i>Leverage</i> dan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
4	Fitri Windariyani (2013)	
	Judul Penelitian	Perlakuan Akuntansi Penyusutan Aktiva Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Kewajiban Pajak.
	Obyek yang diteliti	PT Synergy Indonesia
	Variabel Dependen	Kewajiban Pajak
	Variabel Independen	Penyusutan Aktiva Tetap
	Hasil Penelitian	Metode saldo menurun dapat digunakan perusahaan dalam rangka penghematan pajak
5	Hermin Wahyuningati (2009)	
	Judul Penelitian	Penerapan Pengakuan Pendapatan Dalam Perencanaan Pajak Penghasilan dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Jasa Konstruksi.
	Obyek yang diteliti	PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
	Variabel Dependen	<i>Tax Planning</i>
	Variabel Independen	Metode Pengakuan Pendapatan
	Hasil Penelitian	Metode persentase penyelesaian dengan pendekatan persentase kemajuan fisik tepat digunakan untuk penghematan pajak. Metode pengakuan pendapatan yang menghasilkan laba yang lebih kecil memang sangat berguna untuk penghematan pajak.
6.	George A Plesko (2004)	
	Judul Penelitian	<i>Corporate Tax Avoidance and the Properties of Corporate Earnings</i>
	Obyek yang diteliti	Perusahaan yang terdaftar di Bursa <i>Wall Street</i> Amerika Serikat dari tahun 1995-2001.
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Variabel Independen	Pengakuan pendapatan dan pengakuan beban
	Hasil Penelitian	Penggunaan metode pengakuan pendapatan dapat menyebabkan penurunan kewajiban perpajakan perusahaan. Sedangkan penggunaan metode pengakuan beban tidak memengaruhi penurunan kewajiban perpajakan perusahaan. Namun demikian, penelitian hubungan antara metode pengakuan pendapatan dan beban terhadap <i>corporate tax avoidance</i> memiliki keterbatasan kategorisasi, karena penilaian <i>corporate tax avoidance</i> tidak hanya terbatas pada kategori metode pengakuan pendapatan dan beban berupa metode akrual atau metode kas.
7.	Meiby Angelia Andaki, Jullie J Sondakh, Sherly Pinatik (2015)	
	Judul Penelitian	Analisis Perbandingan Pengakuan Pendapatan dan Pembebanan Biaya Menurut Standar Akuntansi Keuangan

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	dan Undang-Undang Perpajakan pada Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi pada PT. Anugrah Adyatama, Jakarta).
Objek yang diteliti	PT. Anugrah Adyatama di Jakarta.
Variabel Dependen	<i>Book Tax Gap</i>
Variabel Independen	Pengakuan Pendapatan dan Pengakuan Beban
Hasil Penelitian	Penggunaan metode akrual dalam pencatatan pendapatan dan pembebanan biaya dapat dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan, sehingga pendapatan, beban, dan laba yang dilaporkan dapat diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional. PT. Anugrah Adyatama melakukan perkiraan biaya yang akan digunakan untuk mengetahui besarnya biaya yang diperlukan dalam perencanaan dan pengawasan suatu proyek sehingga perhitungan biaya diakui pada waktu terutang dan tidak tergantung kapan biaya itu dibayar secara tunai.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh metode akuntansi dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.

1. Pengaruh Metode Akuntansi terhadap Penghindaran Pajak

Metode akuntansi dapat diinterpretasikan sebagai metode tertentu yang dipakai perusahaan sebagai dasar atau acuan dalam proses akuntansi perusahaan tersebut, seperti metode penyusutan, metode pengakuan beban, dan metode pengakuan pendapatan. Selama masing-masing laporan keuangan tersebut menggunakan misalnya prosedur penyusutan yang berbeda, dapatlah dipastikan bahwa penghitungan laba menurut akuntansi akan sangat berbeda dengan penghitungan penghasilan (laba) menurut fiskus yang menjadi dasar untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang (Zain, 2008: 104).

Metode penyusutan akan memengaruhi besarnya biaya penyusutan suatu aset dalam laporan keuangan, termasuk berpengaruh terhadap penghasilan kena



pajak dan pajak penghasilan suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan perpajakan beban penyusutan merupakan beban yang dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Banyak perusahaan menggunakan metode garis lurus dalam laporan keuangan mereka untuk memaksimalkan laba bersih. Metode garis lurus akan menyebabkan pembebanan biaya penyusutan yang tetap jumlahnya tiap periode sehingga laba yang dihasilkan setiap periode relatif konstan. Pada saat yang sama, mereka menggunakan metode penyusutan dipercepat (saldo menurun) pada pengembalian pajak mereka untuk meminimalkan pajak penghasilan mereka (Kieso, Weygandt, dan Kimmel, 2011: 398).

Metode pengakuan beban dan metode pengakuan pendapatan dapat memengaruhi laba sebelum pajak (EBT) suatu perusahaan, sehingga juga memengaruhi beban pajak terutang suatu perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian Susiawati, Lestari dan Usman (2014) metode akrual lebih menguntungkan perusahaan karena akan menghasilkan Earning Before Tax yang lebih kecil, sehingga nantinya pajak terutang perusahaan dapat menjadi lebih kecil. Dalam akuntansi, laporan keuangan memang lebih lazim jika dicatat dengan metode akrual. Pendapatan serupa juga diutarakan oleh Andaki, Sondakh, dan Pinatik (2015) yaitu jika suatu perusahaan ingin menghemat pajak secara legal, sebaiknya menggunakan metode akrual baik dari metode pengakuan beban maupun pengakuan pendapatan. Karena adanya perbedaan metode tersebut, perusahaan-perusahaan memanfaatkan beberapa metode akuntansi sebagai sarana untuk meminimalkan pajak penghasilan terutang mereka tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang ada (*tax avoidance*). Metode akuntansi yang berbeda digunakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



suatu perusahaan akan memengaruhi besar penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan suatu perusahaan menjadi berbeda-beda pula.

2. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak

Sebuah perusahaan merupakan wajib pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* memengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Sartori, 2010). Sistem *corporate governance* dan budaya perusahaan memiliki efek pada cara perusahaan menangani urusan pajaknya terutama pengaruh pendekatan perusahaan terkait perencanaan pajak dan kepatuhan terhadap pajak (Friese, Link, dan Mayer, 2006). Dengan kata lain, *corporate governance* akan memengaruhi *tax avoidance* yang merupakan salah satu strategi dalam perencanaan pajak untuk meminimalisasi jumlah pajak terutang.

Asas *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Asas-asas ini harus dipastikan berada dalam perusahaan karena prinsip *corporate governance* memengaruhi pengambilan keputusan perpajakan perusahaan, terutama prinsip transparansi. Dengan adanya keterbukaan informasi maka diharapkan perusahaan akan cenderung mengambil tindakan perpajakan yang tidak beresiko (Sari dan Martani, 2010). Hal ini membuat perusahaan dengan mekanisme *corporate governance* yang baik akan berusaha melakukan usaha untuk meminimalisasi pajak penghasilan terutang perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melalui penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*) bukan melalui penghindaran pajak secara ilegal (*tax evasion*).

Berdasarkan hasil penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) diketahui bahwa kualitas audit dan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Kualitas audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa semakin berkualitas audit suatu perusahaan maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan (Annisa & Kurniasih, 2012). Komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* menunjukkan jika jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak (Annisa & Kurniasih, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian Prakosa (2014) diketahui bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak disebabkan komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan yang cukup baik terhadap manajemen perusahaan. Hasil yang negatif menunjukkan bahwa keberadaan peningkatan komisaris independen dapat mencegah terjadinya *tax avoidance*. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian Khurana dan Moser (2009) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) diketahui bahwa besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan memengaruhi kebijakan pajak agresif perusahaan, semakin besarnya konsentrasi *short-term shareholders* institusional akan meningkatkan pajak agresif. Namun, *corporate governance* merupakan suatu serangkaian mekanisme yang tidak dapat diukur secara terpisah. Oleh karena itu, penelitian ini mengukur *corporate governance* secara utuh dengan menggunakan kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit sebagai indikator.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara

skematis dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

D. Hipotesis

Dari kerangka pemikiran tersebut, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H1: Metode Akuntansi berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

H2: *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.